



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. H. Agus Salim No. 1 29113 077121822

<https://dpmpstp.tanjungpinang.go.id>

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Pengelolaan Sampah

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap, dibubuhi meterai tempel nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan ditandatangani Pemohon (orang yang berhak)
2. KTP elektronik
3. Akte notaris pendirian perusahaan
4. Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
5. Keterangan kesesuaian tata ruang atau SKRK
6. Persetujuan Dokumen Lingkungan (UKL.UPL)/Amdal
7. Nomor Induk Berusaha (NIB)
8. Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan registrasi di aplikasi www.sicantik.go.id dan menginput persyaratan di aplikasitersebut.
2. Front Officer/Petugas Loker menerima permohonan, memberi tanda terima dan memverifikasi permohonan beserta kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan lengkap dan benar diteruskan ke Tim Teknis untuk proses rekomendasi dan dilakukan peninjauan lokasi apabila diperlukan
3. Tim Teknis melakukan tinjauan lapangan, membuat berita acara serta membuat rekomendasi yang selanjutnya diteruskan ke Petugas Back Office
4. Petugas back office Menginput data, penomoran, mencetak draft izin/non izin
5. Kepala Seksi memverifikasi dan menotifikasi persetujuan serta meneruskan ke Kepala Bidang
6. Kepala Bidang memverifikasi kembali dan dnmenotifikasi untuk penetapan izin/non izin
7. Sekretaris melakukan penentuan izin/non izin melalui aplikasi
8. Kepala Dinas Menandatangani dokumen izin/non izin secara elektronik
9. Petugas Loker mencetak dokumen izin dalam bentuk Soft file, melakukan registrasi izin keluar dan mengirimkan dokumen Izin/non izin yang sudah selesai kepada pemohon melalui email
10. Pemohon menerima dokumen izin/non izin melalui email



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. H. AGus Salim No. 1 29113 077121822

<https://dpmpstp.tanjungpinangkota.go.id>

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Pengelolaan Sampah

Pengaduan Layanan

- Pengaduan Dapat Disampaikan langsung ke Loker Pengaduan DPMPTSP Kota Tanjungpinang
Jl. H. Agus Salim No 1 Tanjungpinang, melalui petugas penanganan pengaduan
- Lewat SMS Center dengan nomor :08117777023
- SP4N LAPOR
- Kotak Pengaduan

Telp/email (0771- 21822)